



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/259 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Banyumas Nomor 723/2570/VII/2026 tanggal 16 Juli 2026 hal Permohonan Evaluasi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
pada tanggal 21 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Banyumas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Banyumas, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Banyumas wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Banyumas;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/259 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BANYUMAS TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	3.925.624.803.946,00	3.936.400.718.234,00	3.936.400.718.234,00
2.	Belanja Daerah	3.949.184.500.628,00	3.959.960.414.916,00	3.959.960.414.916,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(23.559.696.682,00)	(23.559.696.682,00)	(23.559.696.682,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	102.522.127.052,00	102.522.127.052,00	102.522.127.052,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	78.962.430.370,00	78.962.430.370,00	78.962.430.370,00
6.	Pembiayaan Netto	23.559.696.682,00	23.559.696.682,00	23.559.696.682,00
7.	SiLPA	0,00	0,00	0,00

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	903.571.683.035,00	2.876.611.922.393,00	31,41	26,37
2025	1.068.557.406.048,77	2.692.027.022.017,00	39,69	

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 dan 2025 berada di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Namun pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sudah baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	337.100.000.000,00	323.426.130.549,00	95,94	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	513.855.855.427,00	448.357.298.551,00	87,25	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp124.931.168.002,00 atau 38,63% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	529.349.248.423,00	524.647.625.309,00	99,11	Kenaikan retribusi daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh peningkatan penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan
2025	582.194.845.533,00	563.997.081.014,00	96,87	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.349.455.705,00 atau 7,50% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, penetapan target Retribusi Daerah hendaknya didasarkan

pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dapat dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	27.902.435.800,00	28.191.432.745,00	101,04	Kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh peningkatan dividen dari PT Bank Jateng dan Perumdam Tirta Satria pada tahun 2025
2025	28.125.436.564,00	30.656.217.717,00	108,99	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.464.784.972,00 atau 8,74% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	52.857.186.000,00	27.306.494.432,00	51,66
2025	73.660.528.849,00	25.546.808.766,77	34,68

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.759.685.665,23 atau 6,44% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Retribusi Daerah	2.200.000.000,00	2.399.233.390,00	109,06
Puskesmas Kembaran I	Retribusi Daerah	1.955.250.000,00	2.085.917.305,00	106,68
Puskesmas Purwokerto Utara I	Retribusi Daerah	1.100.000.000,00	1.196.185.214,00	108,74

Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat menetapkan target PAD khususnya dari Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Puskesmas Karanglewas	Retribusi Daerah	4.298.988.262,00	3.373.012.256,00	78,46
Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat	Retribusi Daerah	6.957.500.000,00	5.735.028.318,00	82,43
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Daerah	1.200.000.000,00	215.735.000,00	17,98
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	3.070.000.000,00	742.868.142,00	24,20
Dinas Perhubungan	Retribusi Daerah	6.680.882.771,00	3.266.450.500,00	48,89
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Daerah	7.500.000.000,00	5.873.651.991,00	78,32
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Daerah	5.427.899.218,00	3.587.086.870,00	66,09
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Lain-lain PAD yang Sah	48.957.186.000,00	20.687.172,00	0,04
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	24.703.342.849,00	6.445.603.052,00	26,09
Badan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	513.855.855.427,00	448.357.298.551,00	87,25

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya, untuk tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar lebih cermat dalam menetapkan target PAD, mengadakan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD, serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Terealisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini	Retribusi Daerah	300.000.000,00	0,00	0,00

Memperhatikan masih terdapat target PAD yang belum terealisasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan evaluasi atas dasar penetapan target pendapatan dimaksud. Pada tahun-tahun mendatang, penetapan target PAD agar dilakukan dengan lebih cermat dan realistis berdasarkan kajian potensi, data historis realisasi, dan kondisi objek

retribusi dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, rasionalitas, efisiensi, efektivitas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

h) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	17.193.785,00	-
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Lokawisata Baturraden)	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	11.410.865.721,00	-
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi Daerah	0,00	1.238.712.537,00	-
Badan Pendapatan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.618.746.722,00	-

Memperhatikan masih terdapat target PAD yang belum terealisasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan evaluasi atas dasar penetapan target pendapatan dimaksud. Pada tahun-tahun mendatang, penetapan target PAD agar dilakukan dengan lebih cermat dan realistis berdasarkan kajian potensi, data historis realisasi, dan kondisi objek retribusi dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, rasionalitas, efisiensi, efektivitas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	56.658.632.000,00	53.753.601.300,00	50.296.364.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.443.633.901.000,00	1.494.141.071.914,00	1.461.885.991.064,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	663.817.800.000,00	600.862.794.109,00	695.182.262.822,00
Dana Desa	342.797.744.000,00	337.807.564.926,00	358.605.511.000,00
Insentif Fiskal	22.647.785.000,00	22.647.785.000,00	20.771.888.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	191.203.346.000,00	173.630.003.883,00	268.279.615.582,00
Bantuan Keuangan	9.563.000.000,00	9.184.200.885,00	21.590.289.925,00
JUMLAH	2.730.322.208.000,00	2.692.027.022.017,00	2.876.611.922.393,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp184.584.900.376,00 atau 6,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer dikarenakan pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait pengurangan Dana Transfer ke Daerah dan efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	3.041.774.010.934,00	2.882.565.389.582,00	94,77
2025	2.936.177.729.711,15	2.749.114.042.857,00	93,62

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp133.451.346.725,00 atau 4,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.728.212.550.345,00	1.667.238.715.369,00	96,47
2025	1.762.620.046.693,33	1.658.079.060.424,00	94,06

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.159.654.945,00 atau 0,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

1. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	1.450.087.667.927,33	1.368.947.410.437,00
Total Belanja (Rp)	3.959.960.414.916,00	3.697.882.193.741,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	36,62	37,02

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas tercatat sebesar 37,02% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30%.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.086.374.570.653,00	993.023.708.364,00	91,41
2025	1.035.338.349.470,82	953.260.854.187,00	92,07

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp39.762.854.177,00 atau 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Bunga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	8.679.104.156,00	8.679.104.156,00	100,00	Pembayaran Bunga atas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan KMK RI No.40/KM.7/2024 tanggal 24 Desember 2024 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk periode bunga PEN Januari hingga Desember 2025
2025	5.257.414.550,00	4.993.059.987,00	94,97	

Realisasi Belanja Bunga di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.686.044.169,00 atau 42,47% dibandingkan tahun sebelumnya.

d) Belanja Subsidi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	125.000.000,00	0,00	0,00	Belanja subsidi yang direncanakan untuk penyelenggaraan operasi pasar tidak direalisasikan karena tingkat inflasi relatif terkendali dan harga bahan kebutuhan pokok masih berada dalam rentang HET/HAP serta tidak mengalami kenaikan yang signifikan
2025	20.000.000,00	0,00	0,00	

Realisasi Belanja Subsidi di Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mempertahankan kualitas pelaksanaan pemberian subsidi melalui verifikasi calon penerima secara cermat, pemutakhiran data penerima serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan subsidi dapat berjalan dengan tepat sasaran, tertib, dan akuntabel.

e) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	191.501.132.100,00	187.837.855.193,00	98,09	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk penyaluran dana hibah Pilkada
2025	118.918.575.097,00	119.278.605.073,00	100,30	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp68.559.250.120,00 atau 36,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Memastikan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	26.881.653.680,00	25.786.006.500,00	95,92
2025	14.023.343.900,00	13.502.463.186,00	96,28

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.283.543.314,00 atau 47,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	494.655.850.432,00	436.935.317.516,00	88,33
2025	396.138.342.207,93	354.862.316.188,00	89,58

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp82.073.001.328,00 atau 18,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.947.500.000,00 terealisasi sebesar Rp10.267.564.639,00 atau 79,30%, mengalami kenaikan sebesar Rp3.301.286.295,00 atau 47,39% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp6.966.278.344,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp106.762.722.301,82 terealisasi sebesar Rp92.788.768.205,00 atau 86,91%, mengalami penurunan sebesar Rp52.302.657.407,00 atau 36,05% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp145.091.425.612,00.

- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp128.838.516.265,00 terealisasi sebesar Rp115.696.179.847,00 atau 89,79%, mengalami penurunan sebesar Rp45.524.833.648,00 atau 28,24% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp161.221.013.495,00.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp112.184.687.680,11 terealisasi sebesar Rp107.819.772.722,00 atau 96,10%, mengalami kenaikan sebesar Rp2.207.340.388,00 atau 2,09% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp105.612.432.334,00.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.274.915.961,00 terealisasi sebesar Rp28.162.450.775,00 atau 79,83%, mengalami kenaikan sebesar Rp10.132.983.044,00 atau 56,20% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp18.029.467.731,00.
- f) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp130.000.000,00 terealisasi sebesar Rp127.580.000,00 atau 98,13%, mengalami kenaikan sebesar Rp112.880.000,00 atau 767,89% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp14.700.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

1. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
 2. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 3. Melakukan pelaksanaan pengadaan barang memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
 4. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.
- 3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	4.000.105.141,00	456.199.095,00	11,40
2025	1.341.075.000,00	463.281.813,00	34,55

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp7.082.718,00 atau 1,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga. Apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat

dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	604.285.735.880,00	585.288.328.683,00	96,86
2025	626.303.267.996,92	593.442.552.883,00	94,75

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.154.224.200,00 atau 1,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan – Belanja Modal Tanah	550.000.000,00	158.400.000,00	28,80
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.983.313.620,00	6.265.284.770,00	69,74
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat – Belanja Modal Tanah	3.600.000.000,00	1.955.999.600,00	54,33

b) Tidak Terealisasi

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan – Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Banyumas agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target, memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal Tahun Anggaran, serta melakukan monitoring dan pengendalian secara

berkala, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat mendukung pencapaian *output* dan sasaran kinerja secara lebih optimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	102.522.127.052,00	3.540.429.966.507,00	2,90
2025	105.186.086.047,77	3.959.960.414.916,00	2,66

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp419.530.448.409,00 atau 11,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	247.472.366.623,00	103.113.129.285,00	136.237.156.301,00	0,76
2025	103.113.129.285,00	105.600.346.851,77	183.353.379.772,00	0,57

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.487.217.566,77 atau 2,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 23,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan kajian/analisis likuiditas keuangan daerah agar posisi kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban lancar serta melakukan perhitungan yang cermat saat perencanaan dan penganggaran atas program dan kegiatan yang memberikan dampak kepada PAD sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan kewajiban lancar.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	55.475.734.618,51	107.439.955.299,76
2025	107.439.955.299,76	95.464.886.901,96

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.975.068.397,80 atau 11,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp172.602.185,00 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp87.740.313,33 mengalami kenaikan sebesar Rp84.861.871,67 atau 96,72%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	61.173.344.470,47	89.770.625.827,02
2025	89.770.625.827,02	113.331.097.655,85

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp23.560.471.828,83 atau 26,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk tahun-tahun mendatang agar meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Invetasi Non Permanen

Jenis Investasi Non-Permanen dan OPD Pengampu	Saldo Awal Investasi Non Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Non Permanen (Rp)	Penerimaan Pembiayaan atas Investasi Non Permanen Tahun 2025 (Rp)
Dana Bergulir – PT Bank Jateng	309.985.604,00	309.985.604,00	-
Dana Bergulir – PT BPR BKK	11.413.770.934,00	11.420.099.463,00	-
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(4.679.372.197,40)	(4.834.054.962,30)	-
Jumlah	6.896.030.104,70	7.044.384.340,60	

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp148.354.235,90 atau 2,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan analisis risiko serta analisis biaya dan manfaat secara memadai sebelum melakukan investasi non permanen, sehingga keputusan investasi yang diambil dapat memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, terhadap investasi non permanen yang belum dapat ditagih, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengoptimalkan upaya penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil evaluasi, piutang telah memenuhi kriteria untuk dihapuskan, maka proses penghapusan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

b) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. Bank BPD Jateng	60.419.000.000,00	60.419.000.000,00	16.474.915.409,00
PT. BPR BKK Jateng	17.255.640.178,72	17.255.640.178,72	680.779.867,00
PT. BPR BKK Purwokerto	64.720.817.978,20	64.673.270.255,65	3.745.787.634,00
Perumdam Tirta Satria	251.741.795.045,92	266.723.266.317,80	9.631.880.195,00
PT. PRPP Jawa Tengah	444.000.000,00	444.000.000,00	-
PT. Banyumas Investama Jaya	7.666.404.985,26	7.723.420.631,14	122.854.612,00
Perumda Pasar Satria	2.481.576.603,00	2.353.258.573,00	-
Jumlah	404.729.234.791,10	419.591.855.956,31	30.656.217.717,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.862.621.165,21 atau 3,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar senantiasa melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi yaitu untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	3.702.939.151.691,87	3.819.393.089.470,87	10.267.564.639,00
Peralatan dan Mesin	1.507.321.719.737,21	1.641.013.738.704,21	92.788.768.205,00
Gedung dan Bangunan	2.535.712.960.602,15	2.698.894.943.573,65	115.696.179.847,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.223.919.529.350,00	3.367.831.183.762,50	107.819.772.722,00
Aset Tetap Lainnya	96.022.197.410,49	100.834.905.218,49	28.162.450.775,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	48.864.580.203,00	30.319.429.841,00	-
Akumulasi Penyusutan	(4.209.206.642.474,34)	(4.560.719.723.921,10)	-
JUMLAH	6.905.573.496.520,38	7.097.567.566.649,62	354.734.736.188,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp191.994.070.129,24 atau 2,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	758.550.000,00	758.550.000,00	-
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	73.154.945.386,00	169.796.386,00	-
Aset Tidak Berwujud	5.834.945.190,00	6.134.542.190,00	127.580.000,00
Aset Lain-lain	198.089.103.148,90	195.200.991.640,90	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.212.153.109,00)	(4.243.901.109,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(176.721.278.006,40)	(158.994.524.156,40)	-
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	109.896.630,00	-	-
JUMLAH	97.014.009.239,50	39.025.454.951,50	127.580.000,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp57.988.554.288,00 atau 59,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	4.830.993.643,00	6.425.558.643,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	59.341.000,00	898.809.000,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(44.475.940,00)	(249.543.918,00)
JUMLAH	4.845.858.703,00	7.074.823.725,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.228.965.022,00 atau 46,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	645.988.508,00	414.477.719,00
Utang Bunga	550.196.863,00	249.039.192,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	73.290.015.820,00	62.596.608.447,00
Pendapatan Diterima Dimuka	3.151.562.825,00	2.726.585.706,00
Utang Belanja	50.722.994.285,00	109.062.082.089,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.876.398.000,00	8.304.586.619,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	56.245.776.432,00	5.149.167.985,00
JUMLAH	192.482.932.733,00	188.502.547.757,00

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.980.384.976,00 atau 2,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mempertimbangkan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran kewajiban; dan
2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.696.265.317.224,71 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp7.527.135.501.586,69 mengalami kenaikan sebesar Rp169.129.815.638,02 atau 2,25%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Banyumas agar terus meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	329.236.067.289,00	453.198.696.960,00	448.357.298.551,00
Retribusi Daerah	566.912.567.671,42	566.796.687.039,33	563.997.081.014,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.725.966.262,11	39.047.156.912,21	30.656.217.717,00
Lain-lain PAD yang Sah	27.736.016.456,75	26.126.093.489,19	25.546.808.766,77
JUMLAH	962.610.617.679,28	1.085.168.634.400,73	1.068.557.406.048,77

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp122.558.016.721,45 atau 12,73%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp16.611.228.351,96. Selisih antara lain pengakuan piutang pajak dan retribusi, dan saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, untuk piutang Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan upaya optimalisasi penagihan piutang pajak maupun retribusi sehingga memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.461.885.991.064,00	1.494.141.071.914,00	1.494.141.071.914,00
DBH	43.408.896.612,00	52.151.733.300,00	53.753.601.300,00
DAK Fisik	159.502.943.840,00	62.463.712.199,00	62.463.712.199,00
DAK Non Fisik	535.679.318.982,00	538.399.081.910,00	538.399.081.910,00
Dana Desa	-	-	337.807.564.926,00
Insentif Fiskal	20.771.888.000,00	22.647.785.000,00	22.647.785.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	275.034.488.051,00	156.743.924.171,00	173.630.003.883,00
Bantuan Keuangan	21.590.289.925,00	9.184.200.885,00	9.184.200.885,00
JUMLAH	2.221.249.038.498,00	2.335.731.509.379,00	2.692.027.022.017,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp114.482.470.881,00 atau 5,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp356.295.512.638,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	283.955.366.325,00	120.794.632.952,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.365.081.264,00	69.032.929.491,00	8.351.740.491,00
JUMLAH	291.320.447.589,00	189.827.562.443,00	8.351.740.491,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp101.492.885.146,00 atau 34,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp181.475.821.952,00 yang merupakan hibah barang atau aset tetap.

b. Beban
1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.667.170.448.849,00	1.725.020.821.351,00	1.658.079.060.424,00
Beban Barang dan Jasa	1.054.826.972.127,45	986.964.651.654,17	953.260.854.187,00
Beban Bunga	14.378.469.004,00	4.691.902.316,00	4.993.059.987,00
Beban Hibah	162.987.887.393,00	94.977.177.652,00	119.278.605.073,00
Beban Bantuan Sosial	25.786.006.500,00	13.502.463.186,00	13.502.463.186,00
Beban Penyisihan Piutang	6.033.833.626,50	3.836.329.909,90	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	291.259.888.746,68	310.892.310.487,98	-
JUMLAH	3.222.443.506.246,63	3.139.885.656.557,05	2.749.114.042.857,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-82.557.849.689,58 atau 2,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp82.557.849.689,58. Selisih merupakan pengakuan utang belanja barang dan jasa, pengakuan beban barang dari pemakaian persediaan, reklasifikasi aset, hibah keluar, serta pengakuan beban penyisihan, penyusutan, dan amortisasi.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	33.770.547.807,00	50.065.816.357,00	50.065.816.357,00
Beban Bantuan Keuangan	192.912.269.876	205.569.171.600,00	543.376.736.526,00
JUMLAH	226.682.817.683,00	255.634.987.957,00	593.442.552.883,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.952.170.274,00 atau 12,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp337.807.564.926,00 dikarenakan dana desa yang dicatat pada LRA namun tidak dicatat sebagai beban sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	16.753.860.063,00	21.133.887.495,00
Defisit Non Operasional	17.640.708.701,00	37.364.185.071,00
JUMLAH	(886.848.638,00)	(16.230.297.576,00)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.343.448.938,00 atau 1730,11% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	456.199.095,00	-	463.281.813,00
JUMLAH	456.199.095,00	-	463.281.813,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp456.199.095,00 atau 100,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, terdapat selisih sebesar Rp7.082.718,00

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Konsideran “menimbang” huruf a, huruf b dan huruf c agar disempurnakan menjadi :
 - a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah.
 - c. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan dasar hukum baru yaitu:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

d. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

... Lampiran ... berisi...; dan

... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

a. Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

b. Pasal 1 sampai Pasal 5 agar disempurnakan dan disesuaikan dengan *template* sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah ...
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
10. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran ... terdiri atas:

a. Pendapatan:	
1. pendapatan	Rp00.000.000.000.000,00
2. pendapatan transfer	Rp0.000.000.000.000,00
3. lain pendapatan yang	<u>Rp00.000.000.000,00</u>
sah	
jumlah pendapatan	Rp00.000.000.000.000,00
b. Belanja:	
1. belanja operasi:	
a) belanja pegawai	Rp0.000.000.000.000,00
b) belanja barang	Rp0.000.000.000.000,00
dan jasa	
c) belanja subsidi	Rp0.000.000.000,00
d) belanja hibah	Rp0.000.000.000.000,00
e) belanja bantuan	<u>Rp00.000.000.000,00</u>
sosial	
jumlah belanja	Rp00.000.000.000.000,00
operasi	
2. belanja modal:	
a) belanja tanah	Rp00.000.000.000,00
b) belanja peralatan	Rp000.000.000.000,00
dan mesin	
c) belanja gedung	Rp000.000.000.000,00
dan bangunan	
d) belanja jalan	Rp000.000.000.000,00
jaringan dan	
irigasi	
e) belanja aset tetap	Rp00.000.000.000,00
lainnya	
f) belanja aset	<u>Rp000.000.000,00</u>
lainnya	
jumlah belanja modal	Rp0.000.000.000.000,00
3. belanja tidak terduga	
belanja tidak terduga	Rp00.000.000.000,00
4. belanja transfer:	
a) belanja bagi hasil	Rp0.000.000.000.000,00
b) belanja bantuan	<u>Rp0.000.000.000.000,00</u>
keuangan	

jumlah transfer	belanja	Rp0.000.000.000.000,00
jumlah belanja		<u>Rp00.000.000.000.000,00</u>
defisit		Rp(000.000.000.000,00)
c. Pembiayaan:		
1. penerimaan		Rp0.000.000.000.000,00
2. pengeluaran		Rp00.000.000.000,00
jumlah pembiayaan neto		<u>Rp0.000.000.000.000,00</u>
SiLPA Tahun Berkenaan		Rp000.000.000.000,00

Pasal 3

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI,

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ...,

...

BERITA DAERAH ... NOMOR ...

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Banyumas agar tetap:

- Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Banyumas terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Banyumas yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

- 1. Pendapatan PBB-P2 Sebesar Rp50.957.488,00 Belum Disetorkan ke Kas Daerah oleh Petugas Pemungut;
- 2. Kekurangan Penerimaan Bunga Deposito Sebesar Rp62.328.767,96;
- 3. Kelebihan Pembayaran Tunjangan kepada ASN yang Cuti Besar dan Tugas Belajar Sebesar Rp52.900.000,00;
- 4. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Sebesar Rp36.646.000,00;
- 5. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Jalan pada Dinas PU Sebesar Rp107.565.000,00;
- 6. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Belanja Hibah Gedung pada Tiga OPD Sebesar Rp151.022.000,00;
- 7. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengelolaan SILPA dan Kewajiban Jangka Pendek Tidak Sesuai Ketentuan;
- 8. Pencatatan Penggunaan Oksigen Sentral pada RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang Belum Tertib; dan
- 9. Kelemahan Simbadamas dalam Perhitungan Penyusutan Aset Tetap.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus segera melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	3.521.093.436,00	3.393.028.746,00	96,36
Kesehatan	6.267.735.160,00	6.267.126.286,00	99,99

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PUPR	26.051.958.092,00	25.721.060.377,00	98,73
Perkim	572.333.332,00	550.860.062,00	96,25
Sosial	1.015.001.100,00	805.189.474,00	79,33
Total Belanja SPM	37.428.121.120,00	36.737.264.945,00	98,15
Total Belanja Daerah	3.959.960.414.916,00	3.697.882.193.741,00	93,38
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	0,95	0,99	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang D Amanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	1.322.934.545.936,17	1.232.061.085.321,00	93,13
Total Belanja Daerah	3.959.960.414.916,00	3.697.882.193.741,00	93,38
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	33,32		

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	1.242.417.940.289,75	1.156.519.592.763,00	93,09
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	3.333.657.146.919,08	3.104.439.640.858,00	93,12
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	37,25		

Memperhatikan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik Tahun Anggaran 2025 yang masih berada di bawah batas minimal 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja infrastruktur pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp369.945.676.512,00 atau 94,81% dari anggaran sebesar Rp390.188.542.329,30. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Banyumas terealisasi sebesar Rp380.337.957.751,00 atau 91,30% dari anggaran sebesar Rp416.560.710.825,19. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp504.903.706.870,00 atau 54,30% dari anggaran barang/jasa Rp929.837.326.401,00. Realisasi belanja dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan

barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp100.000,00 atau 0,0011% dari anggaran Rp Rp8.723.282.168,00 sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang- undangan. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu untuk:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan teknis penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/133/2024 dan 100.2.2.3/48/XII/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menganggarkan belanja sebesar Rp131.046.368.000 terealisasi sebesar Rp131.046.368.000 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu minimal 0,75% dari penerimaan opsen PKB dan BBNKB. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001